

## Tinjauan Akad Rahn terhadap Marhun Berupa Arisan pada Praktik Gadai di Desa Buanamekar

Wulan\*, Panji Adam Agus Putra, Ira Siti Rohmah Maulida

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

\*Wulansept03@gmail.com, panjiadam06@gmail.com,  
irasitirohmahmaulida@gmail.com

**Abstract.** Pawn is an agreement to deliver goods as collateral for debt. Pawn guarantees in the form of goods that are in accordance with the pillars and conditions in the rahn contract. However, in reality the practice of pawning carried out in Buanamekar Village, the guarantee used is in the form of arisan, not goods. This study aims to determine the practice of pawning with a marhun in the form of arisan and a review of the rahn contract on the practice of pawning with a marhun in the form of arisan in the village of Buanamekar. The research method used in this study is qualitative with an empirical juridical approach. The research data were obtained through observation, quota sampling, literature study interviews and documentation. Then analyzed based on Rahn's contract theory The results showed that first, the practice of pawning carried out in Buanamekar Village was motivated by rahin who needed money to meet daily needs, so rahin went to murtahin to borrow money by making the arisan as marhun. Second, This practice is categorized as a false pawning practice because it does not meet one of the requirements in the rahn regarding marhun. The practice of pawning with marhun in the form of arisan is not allowed because the practice is not in accordance with the views of the majority of scholars that what should become marhun in rahn is goods.

**Keywords:** *Debts (Qardh), Collateral (Rahn), Arisan Guarantee.*

**Abstrak.** Gadai merupakan perjanjian penyerahan barang sebagai jaminan utang. Jaminan gadai berupa barang yang sesuai dengan rukun dan syarat dalam akad rahn. Namun, pada kenyataannya praktik gadai yang dilakukan di Desa Buanamekar jaminan yang digunakan berupa arisan bukan barang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik gadai dengan marhun berupa arisan dan tinjauan akad rahn terhadap praktik gadai dengan marhun berupa arisan di desa Buanamekar. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris data penelitian didapatkan melalui observasi, quota sampling, wawancara studi literatur dan dokumentasi. kemudian dianalisis berdasarkan teori akad rahn. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, praktik gadai yang dilakukan di Desa Buanamekar dilatarbelakangi oleh rahin yang membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sehingga rahin mendatangi murtahin untuk meminjam uang dengan menjadikan arisan sebagai marhun. Praktik ini dikategorikan pada praktik gadai yang bahil karena tidak memenuhi salah satu syarat dalam rahn mengenai marhun. Kedua, praktik gadai dengan marhun berupa arisan ini tidak diperbolehkan karena praktik tidak sesuai dengan pandangan dari jumbuh ulama bahwa seharusnya yang menjadi marhun dalam rahn adalah barang.

**Kata Kunci:** *Utang Piutang (Qardh), Agunan (Rahn), Jaminan Arisan.*

## A. Pendahuluan

Fitrah manusia sebagai subjek hukum tidak bisa lepas dari berhubungan dengan orang lain. Dalam kaitan ini, Islam datang memberikan dasar-dasar dan prinsip-prinsip yang mengatur secara baik dalam pergaulan hidup manusia yang mesti dilalui dalam kehidupan sosial mereka. Islam adalah agama yang sempurna yang mengatur segala aspek kehidupan manusia, baik yang menyangkut akidah, ibadah, akhlak, maupun muamalah. Muamalah yaitu aturan (hukum) Allah untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam urusan duniawi(1) Konsep dasar yang menjadi acuan fikih muamalah selain Al-Quran dan hadis serta *ijma* dan *Qiyas* adalah sisi kemaslahatan, karena pada dasarnya semua bentuk interaksi dan perikatan yang dilakukan manusia hukumnya adalah mubah, selain hal-hal yang secara jelas ditunjukkan pelarangannya oleh sumber utama syariat Islam.

Untuk memenuhi suatu kebutuhan dalam keadaan mendesak, Islam memberbolehkan untuk melakukan utang piutang dengan kewajiban untuk mengembalikan. Agama Islam menganjurkan untuk memberikan jaminan terhadap utang piutang, hal ini sesuai dengan firman Allah Swt Q.S Al-Baqarah (2) : 283

وَأِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (QS. Al Baqarah (2) : 283)

Perjanjian yang menyebabkan utang piutang antara kedua belah pihak, biasanya pihak yang memberi pinjaman (*murtahin*) akan meminta pihak yang menerima pinjaman (*rahin*) untuk memberikan agunan. Jika kemudian diketahui *rahin* lalai menjalankan kewajibannya, maka agunan ini bisa digunakan untuk “menyelamatkan” *murtahin*.

Dalam hukum Islam konsep gadai disebut dengan istilah *rahn*. Kata *al-Rahn* berasal dari Bahasa Arab yang berarti “tetap” dan “kekal”. Menurut Taqiy al-Din Abu Bakar al-Husaini, *al-rahn* adalah *al-tsubut*, yakni sesuatu yang tetap dan al-*ihtibas*, yaitu menahan sesuatu. Para ulama memiliki pendapat yang sependapat tentang definisi *rahn* (gadai). Menurut para ulama Akad *Rahn* (gadai) adalah menahan harta sebagai *watsiiqah* (jaminan) dari suatu utang. Dengan demikian, pada prinsipnya yang dimaksud aka *rahn* adalah akad untuk menahan barang milik debitur yang dijadikan jaminan atas utang kreditur terhadap debitur.(2) Para ulama sepakat bahwa *marhun* (barang yang digadaikan) sama dengan syarat-syarat jual beli. Artinya, semua barang yang sah di perjualbelikan sah pula digadaikan.(3) Hal itu karena barang jaminan tersebut harus dapat dijual oleh penerima jaminan atau (*murtahin*) di saat orang yang menggadaikan tidak mampu membayar utangnya.

Menurut Muhammad Djumhana, jaminan adalah sesuatu yang diserahkan debitur kepada kreditur untuk menjamin suatu utang piutang dalam masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah digunakan istilah agunan untuk memaknai suatu jaminan, yaitu “Agunan adalah jaminan tambahan, baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang diserahkan oleh pemilik agunan kepada kepada Bank Syariah dan/atau UUS, guna menjamin pelunasan kewajiban nasabah penerima Fasilitas.(4) Dalam akad *rahn* harus ada *marhun* yang dijadikan sebagai jaminan, dengan tujuan apabila yang berutang tidak bisa membayar utangnya maka barang tersebut bisa dijual untuk membayar utang tersebut. salah satu syarat gadai adalah adanya *marhun*, *marhun* adalah barang-barang yang digadaikan. Salah satu syarat rinci untuk gadai adalah barang yang digadaikan harus dikuasai rahin, baik sebagai pemilik, atau wali, atau pemegang wasiat.

Hukum arisan menurut hukum Islam adalah mubah. Arisan dikatakan mubah karena substansi arisan adalah *qordh* (utang-piutang), sementara syariat Islam membolehkan akad

*qordh* dan Rasulullah sendiri pun melakukan akad *qordh*. Syariat Islam tidak melarang seseorang berutang kepada orang lain, dan juga tidak melarang manusia untuk mengutangi orang lain. Khusus untuk yang terakhir ini (mengutangi), perbuatan tersebut bukan hanya dibolehkan, tetapi malah dipuji karena mengutangi orang mengandung unsur menolong sesama untuk memenuhi kebutuhannya (5)

Kegiatan gadai yang terjadi di masyarakat modern ini sangat banyak salah satu dari kegiatan tersebut terjadi di desa Buanamekar. Kegiatan gadai ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Kegiatan gadai yang terjadi di desa Buanamekar ini bisa dikatakan jarang ditemukan di tempat lain, kegiatan gadai pada umumnya adalah ketika kita meminjam uang kepada orang lain dengan disertakan jaminan, jaminan tersebut biasanya berupa kendaraan, barang elektronik, emas dan lain sebagainya. Sedangkan kegiatan gadai yang dilakukan di desa Buanamekar ini adalah menjadikan arisan sebagai jaminannya. Menggunakan arisan sebagai *marhun* karena arisan dianggap sesuatu yang berharga dan bernilai, selain itu arisan digunakan sebagai *marhun* karena ada sebagian masyarakat yang tidak mempunyai barang yang bisa dijadikan *marhun* dan ada sebagian lagi masyarakat yang beranggapan arisan ini lebih praktis untuk dijadikan *marhun*. Kegiatan gadai ini dilakukan oleh orang yang meminjam uang kepada orang lain yang bukan merupakan kelompok arisan tersebut.

Arisan yang dijadikan *marhun* untuk gadai ini dilakukan dikelompok arisan yang pengundiannya dilakukan dalam sebulan sekali. Jadi, secara tidak langsung waktu pengundian arisan ini tidak dapat ditentukan. Dalam hal ini masalahnya adalah ketika seseorang meminjam uang kepada orang lain dengan menjadikan arisan sebagai *marhun*. sedangkan arisan ini belum jelas diketahui apakah bisa dijadikan sebagai *marhun* atau tidak. Para ulama sepakat bahwa *marhun* (barang yang digadaikan) sama dengan syarat-syarat jual beli. Artinya, semua barang yang sah di perjualbelikan sah pula digadaikan.

Berdasarkan syarat-syarat mengenai jual beli terlihat bahwa *marhun* berupa arisan ini belum memenuhi semua syarat-syarat barang yang menjadi objek jual beli yaitu dalam poin a, c dan e yang mana dalam poin tersebut menjelaskan bahwa *marhun* dari akad *rahn* harus berupa barang yang benar-benar ada dan nyata, barang yang dijadikan objek transaksi merupakan hak milik secara sah dan kepemilikan sempurna, barang yang digadaikan harus tahan lama dan tidak mudah rusak. Masalah-masalah ini perlu diperhatikan karena di dalam muamalah akad *rahn* dilakukan harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum Islam dengan memelihara nilai-nilai keadilan dan segala jenis akad harus memenuhi syarat dan rukun.

## B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif lapangan (*field research*) dengan pendekatan yuridis empiris. Populasi yang dipilih dalam penelitian ini adalah masyarakat desa Buanamekar yang berjumlah 20 orang. Dengan teknik pengambilan sampel yaitu *Quota Sampling* diperoleh jumlah sampel penelitian sebanyak 4 orang. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, *quota sampling*, wawancara, dan studi literatur. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif yang dianalisis dengan metode induktif.

## C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Menurut jumbuh ulama rukun gadai (*rahn*) itu ada empat, yaitu terdiri dari:

1. *Sighat* (lafal penyerahan dan penerimaan).  
Dalam hal ini terdapat akad yang diucapkan antara *rahin* dan *murtahin*. Maka dari, itu rukun *rahn* dalam *sighat* telah terpenuhi.
2. Pihak yang berakad  
Dalam hal ini *rahin* (orang yang menggadaikan) adalah pihak yang menggadaikan arisan karena membutuhkan uang untuk kebutuhan mendesak dan *murtahin* (orang yang menerima gadai) adalah orang yang meminjamkan uang dan merupakan masyarakat Desa Buanamekar yang memiliki ekonomi yang lebih. Maka dari itu rukun *rahn* adanya pihak yang berakad telah terpenuhi.

3. *Marhun* (barang yang dijadikan jaminan).  
Objek utang piutang disini adalah arisan dijadikan sebagai jaminan. Maka dari itu rukun *rahn* adanya *marhun* telah terpenuhi.

4. *Marhun bih* (utang).  
Yang menjadi *marhun bih* disini berupa uang yang dipinjamkan oleh *murtahin* kepada *rahin*. Maka dari itu rukun *rahn* adanya *marhun bih* telah terpenuhi.

Adapun syarat-syarat *rahn* yang sesuai dengan rukun *rahn* dikemukakan oleh jumhur ulama adalah sebagai berikut:

1. *Sighat* (lafal penyerahan dan penerimaan)

Dalam hal ini ijab kabul yang dilakukan oleh *rahin* dan *murtahin* sudah memenuhi syarat karena *murtahin* meminta ketika perjanjian berlangsung itu disaksikan oleh dua orang saksi.

2. *Rahin* (yang menggadaikan) dan *murtahin* (yang menerima gadai).

Jumhur ulama berpendapat bahwa kondisi orang yang berakad harus cakap bertindak hukum, artinya orang tersebut sudah baligh dan berakal. Pada saat yang sama, menurut ulama Hanafiyah, antara *rahin* dan *murtahin* tidak disyaratkan untuk baligh, tetapi harus berakal sehat. Oleh karena itu, menurut Hanafiyah, anak kecil yang sudah bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk sudah boleh melakukan *rahn*, tetapi hanya jika perjanjian yang dilaksanakan oleh anak kecil yang sudah *mumayyiz* ini disetujui oleh kedua orang tuanya ataupun walinya.

Transaksi yang diteliti telah memenuhi syarat artinya kedua orang yang berakad yaitu *rahin* dan *murtahin* sudah cakap hukum atau menurut ulama cakap bertindak hukum ini dapat diartikan telah baligh dan berakal. Kedua orang yang berakad (*rahin* dan *murtahin*) bisa dikatakan tidak sah apabila merupakan orang gila.

3. *Marhun* (barang yang dijadikan jaminan)

Menurut ulama fikih, barang atau komoditas yang dijadikan sebagai jaminan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: (1) *Marhun* atau barang jaminan dapat dijual serta nilai atau harganya sesuai dengan besar utangnya dengan ketentuan telah melewati tanggal jatuh tempo yang disepakati dalam perjanjian. Dalam hal ini, arisan tidak dapat dijual, maka syarat ini tidak terpenuhi. (2) *Marhun* harus memiliki nilai dan juga memiliki manfaat. Dalam hal ini, arisan memiliki nilai dan manfaat, maka syarat ini terpenuhi. (3) *Marhun* (barang jaminan) harus jelas dan pasti. Dalam hal ini, *marhun* bukan merupakan barang yang jelas dan pasti, maka syarat ini tidak terpenuhi. (4) *Marhun* (barang jaminan) harus sah milik *rahin* (orang yang menggadaikan). Dalam hal ini arisan bukan merupakan barang sah milik *rahin* karena arisan adalah milik bersama suatu kelompok arisan. (5) *Marhun* (barang jaminan) bukanlah milik orang lain. Dalam hal ini, barang jaminan adalah milik bersama jadi syarat ini tidak terpenuhi. (6) *Marhun* (barang jaminan) dapat diserahkan sebagai benda. Dalam hal ini, arisan bukan barang yang dapat diserahkan sebagai benda, maka syarat ini tidak terpenuhi.

4. *Marhun bih* (utang)

Jumlah utang yang ditanggung oleh orang yang utang disyaratkan berkewajiban untuk mengembalikan sejumlah uang/barang yang menjadi tanggungannya.(6)

Dalam hal ini utang dapat dihitung jumlahnya pada saat perjanjian berlangsung.

Apabila dilihat dari praktik gadai yang ada di Desa Buanamekar terdapat satu syarat yang dilanggar yaitu mengenai *marhun*. *Marhun* berupa arisan ternyata tidak memenuhi syarat sebagai *marhun* karena arisan bukan merupakan barang.

Praktik gadai yang dilakukan di Desa Buanamekar sebenarnya sudah memenuhi semua rukun pada akad *rahn*, tetapi setelah diteliti ada salah satu syarat yang tidak terpenuhi yaitu syarat mengenai *marhun* (barang yang dijadikan jaminan). Berdasarkan kesepakatan ulama, syarat yang terkait dengan barang yang digadaikan atau yang menjadi jaminan utang adalah sama halnya dengan syarat barang yang menjadi objek jual-beli dan tidak sah jual beli yang mengakibatkan kerugian bagi salah satu pihak.(7) Syarat-syarat yang terkait dengan barang yang menjadi objek jual beli adalah:

1. Barang yang di gadai harus benar-benar ada dan nyata. Transaksi terhadap barang yang belum ada atau tidak ada tidak sah, begitu juga barang yang belum pasti adanya, seperti binatang yang masih didalam kandungan induknya.
2. Dalam hal ini, dapat langsung diketahui kalau syarat yang disebutkan di atas itu tidak memenuhi, karena sudah jelas bahwa pernyataan yang terdapat di awal kalimat itu sudah menyebutkan kata “barang”, sedangkan arisan bukan merupakan barang. Maka, dalam hal ini syarat tidak terpenuhi.
3. Objek transaksi berupa barang yang dinilai, halal, dapat dimiliki, dapat disimpan dan dimanfaatkan sebagaimana mestinya serta tidak menimbulkan kerusakan.
4. Dalam hal ini, pada kalimat pertama disebutkan bahwa objek jual beli berarti ini masih ada kemungkinan bahwa arisan bisa dijadikan marhun, tetapi pada kalimat selanjutnya disebutkan bahwa objek yang berupa barang, maka dari itu dalam syarat ini tidak terpenuhi meskipun dalam pernyataan selanjutnya itu termasuk karakteristik dari arisan karena arisan ini hukumnya boleh (halal).
5. Barang yang dijadikan objek transaksi merupakan hak milik secara sah dan kepemilikan sempurna. Berdasarkan syarat ini, maka tidak sah menggadaikan pasir ditengah padang atau air laut yang masih dilaut atau menggadaikan panas matahari, karena tidak adanya kepemilikan yang sempurna.(8)
6. Dalam hal ini, sudah dikatakan di awal kalimat dengan kata “barang” maka dari itu, syarat ini tidak memenuhi karena arisan bukan merupakan barang. Dalam hal ini juga, arisan bukan merupakan hak milik *rahn* secara penuh tetapi arisan ini milik semua anggota arisan karena arisan terdiri dari beberapa individu dan bersifat kelompok.
7. Objek harus dapat diserahkan saat transaksi. Berdasarkan syarat ini maka tidak sah menggadaikan binatang liar, ikan dilautan atau burung yang ada di awan, karena tidak dapat diserahkan kepada pembeli.
8. Dalam hal ini, pada kalimat pertama disebutkan bahwa objek harus dapat diserahkan pada saat transaksi. Pada kenyataannya, saat perjanjian dilakukan arisan ini tidak dapat diserahkan kepada *murtahin*. Jadi, dalam hal ini syarat tidak terpenuhi.
9. Selain syarat tersebut, ada satu syarat lagi yang mutlak harus terpenuhi, yaitu barang yang digadaikan harus tahan lama dan tidak mudah rusak, seperti emas, perak, logam mulia, kendaraan, dan seterusnya. Berdasarkan syarat ini, maka tidak sah menjadikan makanan yang mudah busuk, seperti kue basah sebagai jaminan utang karena tidak bertahan lama.(8)

Dalam hal ini, arisan bukan merupakan barang sehingga syarat ini juga tidak terpenuhi. Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan, peneliti menyimpulkan bahwa praktik gadai dengan *marhun* berupa arisan yang ada di Desa Buanamekar ini tidak diperbolehkan, hal ini sejalan dengan pandangan Syafi'iyah yang menyatakan bahwa marhun itu harus berupa benda atau barang. Walaupun niat *murtahin* untuk menolong, akan tetapi pada kenyataannya arisan yang digunakan sebagai *marhun* tidak sesuai dengan syarat *marhun* dalam akad *rahn*.

Dalam surat Al-Baqarah ayat 283 dijelaskan bahwa:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ آمِنَ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكُنْ مِنَ السَّاهِيَةِ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتَمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya: jika kamu sedang dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang pencatat, maka hendaklah ada barang yang dapat dipegang (jaminan).(9)

Berdasarkan ayat diatas, dijelaskan bahwa ketika bermuamalah tidak secara tunai, maka harus ada barang yang dapat dipegang sebagai jaminan. Hal ini tidak sesuai dengan praktik rahn yang dilakukan di Desa Buanamekar, karena barang jaminan (marhun) berupa arisan bukan berupa barang.

Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari yang berbunyi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظَّهْرِيُّ رَبُّكَ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَلَيْنُ الدَّرِّيُّ شَرِبَ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَعَلَى الْأَذْيِ يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ نَفَقَتُهُ (رواه البخاري)

Artinya : Dari Abu Hurairah radhiyallahu‘anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Punggung hewan yang digadaikan boleh dinaiki dengan memmbayar dan susu hewan yang digadaikan boleh diminum dengan membayar. Bagi orang yang menaiki dan meminumnya wajib membayar.”(HR. Bukhari). (10)

Hadis di atas yang diriwayatkan oleh Bukhari maksudnya adalah penerima gadai berhak memanfaatkan barang gadai sebagai ganti nafkah yang dikeluarkan olehnya. Sedangkan jika marhun nya berupa arisan, penerima gadai tidak memanfaatkan arisan karena arisan bukan merupakan suatu barang. Maka dapat disimpulkan bahwa arisan berupa marhun, bertentangan dengan hadis di atas yang di riwayatkan oleh Bukhari.

kaidah fikih yang berkaitan dengan gadai, menjelaskan bahwa:

كُلُّ مَا يَجُوزُ بَيْعُهُ يَجُوزُ رَهْنُهُ (الدخيرة، ٨: ٩٦)

“setiap sesuatu yang sah diperjualbelikan maka sah pula digadaikannya”

Kaidah tersebut menjelaskan bahwa terdapat persamaan antara jual beli dan gadai terkait dengan objeknya, yakni apa yang dibolehkan untuk dijadikan objek jual beli maka objek tersebut boleh juga untuk digadaikan. Kemudian sebaliknya objek yang tidak boleh diperjualbelikan, maka tidak diperbolehkan juga untuk digadaikan.

Dalam hal ini, arisan tidak termasuk kedalam objek yang dapat diperjualbelikan karena, arisan merupakan suatu bentuk utang maka dari itu arisan juga tidak boleh dijadikan objek gadai. Marhun gadai berupa arisan, bertentangan dengan kaidah ini, maka bisa dikatakan bahwa marhun berupa arisan tidak diperbolehkan.

وَقَبْلَ الْقَبْضِ لَا يَكُونُ رَهْنًا (الدخيرة، ٨: ٩٤)

“Sebelum adanya serah terima barang jaminan belum termasuk *rahn*”

لِرُؤْمِ الرَّهْنِ بِالْإِقْبَاضِ (درر الحکام، ٢: ١٢٦)

“Lazimnya akad *rahn* dengan penyerahan marhun”

إِذَا لَزِمَ الرَّهْنُ فَأَلْيَدُ فِيهِ لِلْمُرْتَهِنِ (مغني المنتج، ٢: ١٧٥)

“Apabila *rahn* bersifat lazim, maka marhun dipegang murtahin”

Di dalam kaidah tersebut menjelaskan mengenai serah terima yang termasuk ke dalam syarat sah akad *rahn*. Serah terima yang dimaksud adalah ketika orang yang menggadaikan (rahin) menyerahkan barang gadai (marhun) kepada penerima gadai (murtahin). Untuk pihak penerima gadai (murtahin) boleh diwakilkan kepada orang lain, jika dalam hal ini penerima gadai (murtahin) tidak bisa melakukannya. Belum bisa dikatakan akad *rahn*, jika serah terima belum dilakukan. Setelah terjadinya serah terima maka akad *rahn* maka sifatnya mengikat.

Ibnu Qudamah menyebutkan bahwa serah terima disesuaikan dengan dengan kondisi barangnya. Untuk barang yang bisa dipindahkan, serah terima dilakukan dengan cara dipindahkan barang tersebut.(11) Abu Yusuf menjelaskan, untuk barang yang dapat ditakar serah terimanya dilakukan dengan cara di takar atau ditimbang.(11)

Berdasarkan kaidah fikih diatas, marhun berupa arisan ini pada kenyataannya tidak bisa di serah terimakan pada saat akad berlangsung, karena arisan bukan merupakan barang yang mudah untuk di serahkan. Maka, dalam hal ini marhun berupa arisan tidak sesuai dengan kaidah fikih yang sudah dijelaskan sebelumnya.

#### D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Praktik gadai yang dilakukan di Desa Buanamekar dilatarbelakangi oleh rahin yang membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sehingga rahin mendatangi murtahin untuk meminjam uang dengan menjadikan arisan sebagai marhun. Arisan yang dijadikan jaminan ini adalah arisan yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat dengan sistem penggundiannya sebulan sekali.
2. Setelah di analisis, praktik ini dikategorikan ke dalam praktik gadai yang bathil karena tidak memenuhi salah satu syarat dalam rahn mengenai marhun yaitu ketika marhun yang digunakan dalam praktik gadai di Desa Buanamekar adalah arisan. Praktik gadai dengan marhun berupa arisan ini tidak diperbolehkan karena praktik ini tidak sesuai dengan pandangan dari jumbuh ulama bahwa seharusnya yang menjadi marhun dalam rahn adalah barang atau benda, sedangkan dalam praktik gadai yang dilakukan di Desa Buanamekar marhun yang digunakan adalah arisan, yang mana arisan ini tidak termasuk dalam kategori barang ataupun benda, karena dalam hal ini arisan merupakan suatu bentuk utang.

#### Daftar Pustaka

- [1] Astuti GD, Febriadi SR, Maulida ISR. Tinjauan Fiqih Muamalah Akad Ju'alah terhadap Praktik Giveaway Bersyarat pada Online Shop [Internet]. ... Hukum Ekonomi Syariah. [karyailmiah.unisba.ac.id](http://karyailmiah.unisba.ac.id); 2020. Available from: [http://karyailmiah.unisba.ac.id/index.php/hukum\\_ekonomi\\_syariah/article/view/22220](http://karyailmiah.unisba.ac.id/index.php/hukum_ekonomi_syariah/article/view/22220)
- [2] Galini J, Pratama NDP, Haresma IA. Analisis Penerapan Akad Rahn (Gadai) dan Pengenaan Biaya Administrasi Rahn di Pegadaian Syariah (Studi Empiris di Kantor Cabang Pegadaian Syariah .... J Al-Tsaman [Internet]. 2020; Available from: <http://ejournal.inaifas.ac.id/index.php/Al-tsaman/article/view/632/417>
- [3] Muslich AW. Fiqh Muamalat, cet. 2. Jakarta: Amzah. 2010;
- [4] Panji A, Nurhasanah N. Hukum Perbankan Syariah. Konsep dan Regulasi. 2017.
- [5] Mokhammad Rohma Rojikin. Hukum Arisan Dalam Islam. Nizham J Islam Stud. 2018;06(Hukum Arisan Dalam Islam):37.
- [6] Hadi AA Al. Fikih Muamalah Kontemporer [Internet]. repository.uinsby.ac.id; 2017. Available from: <http://repository.uinsby.ac.id/id/eprint/2236/>
- [7] Amelia MD, Malik ZA, I S R. Maulida. Tinjauan Fiqh Muamalah dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap Pelaksanaan Jual Beli Mukhadharah ... [Internet]. ... Hukum Ekonomi Syariah. [karyailmiah.unisba.ac.id](http://karyailmiah.unisba.ac.id); 2020. Available from: [https://karyailmiah.unisba.ac.id/index.php/hukum\\_ekonomi\\_syariah/article/view/22000](https://karyailmiah.unisba.ac.id/index.php/hukum_ekonomi_syariah/article/view/22000)
- [8] Panji A. Fikih Muamalah Maliyah. Bandung PT Refika Aditama. 2017;
- [9] Muhammad Ibrahim Al Hifnawi Mahmud. Tafsir Al Qurthubi [Internet]. Pustaka Azzam; 791 p. Available from: [https://ia601900.us.archive.org/19/items/kitab-terjemah-ind/Tafsir Qurthubi 03.pdf](https://ia601900.us.archive.org/19/items/kitab-terjemah-ind/Tafsir%20Qurthubi%2003.pdf)
- [10] Al-Amir MBIA-S. SUBULUS SALAM Syarah Bulughul Maram. Darus sunnah. Jakarta: kencana;
- [11] Hidayat E. Kaidah fikih muamalah. PT Remaja Rosdakarya; 2019.
- [12] Firdhausya, Rizkia Putri dan Redi Hadiyanto. (2022). Analisis Konsep Gadai dalam Fikih Muamalah di Desa Mekarmukti Kabupaten Bandung Barat. Jurnal Riset Hukum Ekonomi Syariah, 2(1), 7-16.